

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENDA JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK
BENDA PERSEDIAAN PADA PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/PDT/2011)
Oleh: Aditya Migi Prematura¹

ABSTRACT

The problem in this study is that it starts with the execution of coffee beans which are fiduciary collateral objects that belong to PT. Cideng Makmur Pratama held by Deutsche Bank by Bank Rakyat Indonesia. Deutsche Bank filed a resistance to the execution because it felt the seed was his property, Deutsche Bank also filed a PMH lawsuit against BRI through a Jakarta district court and was won by Deutsche Bank, then BRI filed an appeal and won so that Deutsche Bank filed a Cassation and produced a decision No. 2654 K / PDT / 2011. This study aims to analyze whether the judge's legal considerations regarding fiduciary collateral holders of inventory items in decision No. 2654 K / PDT / 2011 is in accordance with the laws and regulations and also to know the legal protection of Deutsche Bank as a creditor against the transfer of collateral objects for fiduciary supplies.

This study uses normative juridical research methods, so that in this study the authors analyzed using secondary data sources. From the analysis carried out, it was found that the judge's legal considerations regarding the fiduciary collateral holder in the Decision Number 2654 K/PDT/2011 had not been in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Law No. 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System and not in accordance with the petitum submitted by the applicant. Legal protection for Deutsche Bank is in the form of replacement of items that have been sold with the same or equivalent object and if the debtor does not replace the item with an equivalent value, Deutsche Bank has the right to pay from the sale of the collateral. This is based on the provisions of Article 21 paragraph (3) and (4) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. If the money from the sale is no longer available and there are still inventory items left, the creditor can execute in three ways, namely the executorial title, execution parate, and underhand execution.

Keywords : *Fiducia, Guarantee, Inventory*

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bermula pada pengeksekusian biji kopi yang merupakan benda jaminan fidusia benda persediaan milik PT. Cideng Makmur Pratama yang dipegang oleh Deutsche Bank oleh Bank Rakyat Indonesia. Deutsche Bank mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut karena merasa biji tersebut merupakan miliknya, Deutsche Bank juga mengajukan gugatan PMH kepada BRI lewat pengadilan negeri Jakarta dan dimenangkan oleh Deutsche Bank, kemudian BRI mengajukan banding dan menang sehingga Deutsche Bank mengajukan Kasasi dan menghasilkan putusan No. 2654 K/PDT/2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim tentang pemegang jaminan fidusia benda persediaan dalam putusan No. 2654 K/PDT/2011 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum Deutsche Bank selaku kreditur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia benda persediaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan sumber data sekunder. Dari analisis yang dilakukan tersebut didapati bahwa pertimbangan hukum hakim menegnai pemegang jaminan fidusia benda persediaan dalam putusan Nomor 2654 K/PDT/2011 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹ adityamigi94@gmail.com

dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, serta tidak sesuai dengan petitum yang diajukan oleh pemohon kasasi. Perlindungan hukum terhadap Deutsche Bank adalah berupa penggantian benda yang sudah di jual dengan objek yang sama atau setara dan apabila debitur tidak mengganti barang tersebut dengan nilai yang setara maka Deutsche Bank berhak atas pembayaran dari hasil penjualan benda jaminan tersebut. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Apabila uang hasil penjualan sudah tidak ada dan masih terdapat sisa benda persediaan maka kreditur dapat melakukan eksekusi dengan tiga cara yaitu *title executorial*, *parate executi*, dan eksekusi di bawah tangan.

Kata Kunci : Fidusia, Benda Persediaan, jaminan

A. PENDAHULUAN

Begitu besar arti kedudukan benda jaminan bagi kreditur karena dengan benda jaminan ini bagi kreditur akan menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya atas sejumlah uang yang dipergunakan oleh debitur dan sekaligus dengan adanya benda jaminan, pemenuhan hak dan kewajiban serta adanya kepastian hukum dan segala perlindungan secara yuridis terpenuhi. Berbeda dengan gadai, benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia tidak diserahkan kepada penerima fidusia atau kreditur, melainkan tetap dalam penguasaan fisik pemberi fidusia yaitu debitur atau pihak ketiga, karena jaminan ini bersifat kepercayaan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Pengalihan hak kepemilikan ini beralih kembali apabila debitur dapat melunasi utangnya sesuai waktu yang diperjanjikan.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia." Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan."² Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya

² Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2 Revisi, Bandung, Hal. 3

dimiliki oleh penerima fidusia.³ “Rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan “*Constitutum Possessorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali)”⁴ Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Fidusia menyebutkan : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Penelitian ini akan mengupas lebih dalam mengenai Jaminan Fidusia dengan objek benda persediaan, hal tersebut menarik untuk diteliti karena pada penerapannya masih banyak sekali permasalahan dari fidusia dengan objek benda persediaan. Penulis akan mengkaji menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/PDT/2011 sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini. Para pihak dalam putusan tersebut yaitu Deutsche Bank (Penggugat, Terbanding, Pemohon Kasasi) dan

PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk. (Tergugat, Pembanding, Termohon Kasasi). Dalam putusan tersebut terdapat permasalahan yang bermula dari sebuah perjanjian kredit yang dilakukan oleh Deutsche Bank sebagai Kreditur dan PT. Cideng Makmur Pratama sebagai Debitur. Dalam Perjanjian tersebut PT. Cideng Makmur Pratama menjaminkan biji-biji kopi yang terletak di gudang-gudang PT. Aneka Sumber Kencana (Gudang ASK) yang merupakan benda persediaan kepada Deutsche Bank. Jaminan tersebut didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.2608 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 24 Juni 2008. Kedua belah pihak sepakat menunjuk PT. (Persero) Superintending Company of Indonesia atau PT. Sucofindo (Persero) sebagai pengelola dan manajer gudang untuk menghitung dan menentukan kuantitas persediaan biji-biji kopi, serta untuk mengelola, memonitor dan mengawasi penerimaan serta verifikasi atas kualitas persediaan biji-biji kopi di Gudang ASK dan pengeluaran biji-biji kopi dari Gudang ASK untuk kepentingan dan atas nama Deutsche Bank sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Biji-biji kopi yang tersimpan di gudang ASK

³ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 35

⁴ Munir Fuady, *Op.cit*, Hal. 5

tersebut merupakan biji-biji kopi yang dibeli oleh PT. Cideng makmur Pratama dari beberapa pihak termasuk PT. Tripanca Group. PT. Tripanca Group telah melepas secara sukarela hak atas biji-biji kopi miliknya kepada PT. Cideng Makmur Pratama dengan cara menjualnya. PT. Cideng Makmur Pratama tidak mampu mengembalikan maupun melunasi fasilitas-fasilitas pembiayaan tersebut, akhirnya setelah negosiasi berkali-kali PT. Cideng Makmur Pratama secara sukarela dan atas sepengetahuan pihak PT. Tripanca Group menyerahkan seluruh haknya atas biji-biji kopi dalam Gudang ASK tersebut sebagai salah satu wujud penanggungan kontraprestasinya (tegen prestatie), namun penyerahan tersebut tidak berjalan lancar karena secara tiba-tiba Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengeluarkan Penetapan No. 32/Eks.F/2008/PN.TK tentang Penetapan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia sehubungan dengan permohonan tertanggal 17 Desember 2009, No. B.5613/KC-IV/ADK/12/2008, yang diajukan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Tanjungkarang, untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang kemudian

juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk melakukan penyitaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia atas biji-biji kopi milik Deutsche Bank sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi tertanggal 23 Desember 2008.

Hal tersebut mengakibatkan Deutsche Bank mengajukan upaya luar biasa yaitu mengajukan perlawanan terhadap putusan No. 32/Eks.F/2008/PN.TK tentang Penetapan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia atas biji-biji kopi milik Deutsche Bank, sehingga eksekusi dibatalkan dengan dikeluarkannya putusan No. 07/PDT.PLW/2009/PN.TK. Belum selesai sampai di situ, Deutsche Bank mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk. dengan tuduhan perbuatan melawan hukum karena PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk. dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan eksekusi benda jaminan fidusia yang bukan merupakan haknya. Hal tersebut dibenarkan dengan dikeluarkannya Putusan No. 75/PDT.G/2009/PN.JKT.PST oleh majelis hakim yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Tergugat) telah

melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan eksekusi benda jaminan fidusia melebihi sertifikat jaminan fidusia yang dipegangnya. Tidak puas dengan putusan tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk. mengajukan banding dan menghasilkan putusan No. 119/PDT/2010/PT.DKI yang pada intinya yaitu membatalkan putusan sebelumnya pada tingkat pertama dan hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Deutsche Bank (Terbanding) adalah sama dengan Objek putusan No. 07/PDT.PLW/2009/PN.TK yang masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena pihak pelawan masih mengajukan banding, sehingga hakim mengabulkan permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk. (Pembanding). Berdasarkan putusan tersebut, Deutsche Bank mengajukan kasasi dan menghasilkan putusan yang saat ini akan diteliti oleh penulis, yaitu putusan No. 2654 K/PDT/2011 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Deutsche Bank (Pemohon Kasasi) dan hakim dalam tingkat kasasi pun berpendapat sama dengan hakim pada tingkat banding yang menyatakan bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut sama dengan

obyek pada putusan No. 07/PDT.PLW/2009/PN.TK.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat di tarik suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hukum hakim tentang pemegang hak jaminan fidusia benda persediaan dalam Putusan Nomor 2654 K/PDT/2011 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum Deutsche Bank terhadap pengalihan benda persediaan yang sudah dijaminan fidusia pada Putusan Nomor 2654 K/PDT/2011?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan normatif sesuai dengan penjelasan dari buku yang ditulis oleh Sorjono Soekanto yang menyebutkan pendekatan normatif sebagai “penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan”.⁵ Pada penelitian hukum sejenis ini,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 116

mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*Law In Book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang – undangan.⁶ Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 4) Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimana ilmu hukum

mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat Deskriptif, yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menciptakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁸

Legal research merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, risalah perundang-undangan, dan putusan hakim. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

Mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka data pokok yang digunakan adalah data sekunder.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hal. 93

⁸ Ibid, Hal. 22

⁹ Titon Slamet Kurnia dkk, 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal. 129.

Data sekunder sendiri terdiri dari 3 bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data normatif kualitatif. Metode analisis data normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran yang disesuaikan secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori yang relevan dengan pokok permasalahan.¹¹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemegang Hak Jaminan Benda Persediaan Dalam Putusan Nomor 2654 K/PDT/2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 42

¹⁰ Anonime, Metode Penelitian Hukum Normatif, FHUNSOED(2014,Desember8). Retrieved from: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.doc>

¹¹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang, Hal. 293

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Pada dasarnya suatu benda yang sudah di jaminan tidak diperbolehkan untuk dialihkan kepada pihak lain, namun terdapat pengecualian terhadap benda jaminan fidusia dengan objek benda persediaan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Fidusia menyebutkan : "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Selain pengecualian mengenai pengalihan, dalam fidusia benda persediaan juga terdapat pengecualian terhadap prinsip *Droit De Suite*. Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan) antara lain mengatakan bahwa *droit de suite* atau *zaaksevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik

benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*).¹² Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Lebih lanjut Frieda menjelaskan bahwa apabila di suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan, maka hak kebendaan yang melekat di atasnya akan tetap mengikutinya.¹³

Sifat *Droit de Suite* dalam hak kebendaan dianut dalam jaminan fidusia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Fidusia: *Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.* Penjelasan atas Pasal 20

Undang-undang Fidusia menyatakan bahwa ketentuan ini mengakui prinsip *Droit de Suite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Asas *droit de suite* ini sekaligus menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*personrecht*), dengan demikian hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Pemberian sifat hak kebendaan disini dimaksudkan untuk memberi kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan, dengan memberikan sifat *droit* pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya kepada siapapun ia berpindah, termasuk kepada pihak ketiga .

Asas *droit de suite* sebagai salah satu asas hak kebendaan pada jaminan fidusia muncul apabila benda objek jaminan fidusia itu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya pendaftaran ini mengakibatkan jaminan fidusia

¹² Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* Jilid I, Ind-Hill-Co, Jakarta, Hal. 52

¹³ Ibid

tidak lagi sebagai suatu perjanjian yang bersifat perorangan, melainkan perjanjian yang sudah memiliki sifat-sifat hak kebendaan. Jika jaminan fidusia tidak terdaftar, maka asas *droit de suite* menjadi tidak berlaku dan masyarakat umum dapat menganggap bahwa benda jaminan itu adalah milik debitur sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat 1 KUHPerduta. Asas *droit de suite* dikecualikan dalam hal kebendaan yang dijadikan objek jaminan fidusia berupa barang persediaan (*inventory*), seperti barang jadi (*finished good*) yang di produksi dan dipasarkan oleh si pemberi fidusia. Pengecualian prinsip *droit de suite* ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara".

Apabila melihat kasus dalam putusan Mahkamah

Agung nomor 2654 K/PDT/2011 seharusnya Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap biji-biji kopi milik PT. Tripanca Group (Debitur Bank Rakyat Indonesia) yang sudah dijual/dialihkan kepada PT.Cideng Makmur Pratama (Debitur Deutsche Bank) karena berdasarkan hasil penelitian, biji kopi termasuk dalam benda persediaan (*inventory*) yang dimaksud dalam ketentuan dalam Undang-undang Fidusia. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. hanya mempunyai hak berupa hasil pembayaran dari penjualan biji kopi yang dilakukan oleh PT. Tripanca Group (debitur Bank Rakyat Indonesia) kepada PT. Cideng Makmur Pratama (debitur Deutsche bank), hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang fidusia yang berbunyi: *Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.*

Apabila debitur dalam hal ini PT. Tripanca Group tetap saja mengalihkan benda persediaan (*inventory*) sedangkan ia mengalami wanprestasi, maka Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur dari PT. Tripanca Group masih mempunyai hak yang berdasar pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berupa hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.

Dari uraian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai hak sebagai pemegang jaminan fidusia benda persediaan berupa biji-biji kopi yang tersimpan di gudang ASK adalah Deutsche Bank karena PT. Tripanca Group (Debitur Bank Rakyat Indonesia) telah menjual biji kopi yang dijaminan fidusia untuk Bank Rakyat Indonesia kepada PT. Cideng Makmur Pratama (Debitur Deutsche Bank), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang fidusia maka

Bank Rakyat Indonesia hanya mempunyai hak atas hasil pengalihan (pembayaran) atau tagihan yang timbul dari penjualan biji kopi yang dilakukan oleh PT. Tripanca Group (Debitur Bank Rakyat Indonesia) kepada PT. Cideng Makmur Pratama (Debitur Deutsche Bank).

Biji-biji kopi yang tersimpan di gudang-gudang ASK selain dijaminan fidusia juga di daftarkan resi gudang untuk dan atas nama Deutsche Bank, sehingga hal tersebut lebih memperkuat Deutsche Bank sebagai yang mempunyai hak jaminan atas biji-biji kopi yang tersimpan di gudang-gudang ASK. Hal tersebut memperkuat Deutsche Bank merupakan pemilik dari biji kopi di Gudang ASK sebagaimana telah dibuktikan dengan Sertifikat Resi Gudang yang dikeluarkan oleh Sucofindo yang bertindak sebagai pengelola dan manajer gudang, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dinyatakan bahwa: Pasal 1 butir 2: "Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di

gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang;”. Pasal 1 butir 7: “Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut;”.

Dengan demikian penulis sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor.

75/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang pada inti dari putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara karena telah melakukan eksekusi benda jaminan fidusia melebihi sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh Bank Rakyat Indonesia.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim tentang pemegang hak jaminan fidusia benda persediaan dalam putusan Nomor 2654 K/PDT/2011 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Mengingat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dengan benda persediaan merupakan pengecualian dari berlakunya asas *Droit De Suite* yang berlaku pada jaminan kebendaan, sehingga biji kopi milik PT. Tripanca Group (Debitur Bank Rakyat Indonesia) yang sudah dijual kepada PT. Cideng Makmur Pratama (Debitur Deutsche Bank) sudah sepenuhnya menjadi hak milik dari PT. Cideng Makmur Pratama dalam hal ini merupakan debitur dari Deutsche Bank (Pemohon Kasasi) yang telah mengalihkan kepemilikan atas biji kopi tersebut kepada Deutsche Bank guna melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh Deutsche Bank.

2. Perlindungan Hukum Deutsche Bank Selaku Kreditur Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Benda Persediaan

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto

Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk

memperoleh keadilan sosial.¹⁵ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁶

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan penjaminan fidusia sangat perlu diatur dalam Undang-undang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dimaksudkan untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, Dalam jaminan fidusia perlindungan hukum bagi

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal.53.

¹⁵ *Ibid*, Hal.55.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hal. 29.

kreditur sangat diutamakan karena hal ini berkaitan erat dengan sifat dari penyerahan jaminan fidusia yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur (*constitutum possessorium*), meskipun hak milik secara hukum beralih kepada kreditur namun benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih dalam penguasaan debitur, karena debitur masih memerlukan objek jaminan fidusia itu untuk kegiatan usahanya guna melunasi hutangnya. Konstruksi hukum yang demikian dapat memungkinkan bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain dengan niat untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri, dan untuk menghindari itikad tidak baik dari debitur, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur antara lain :

1.1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Perjanjian pemberian jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu : "*Pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam*

bahasa Indonesia dan merupakan jaminan fidusia". Alasan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam bentuk notariil adalah karena akta notariil merupakan salah satu bentuk akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara dan sesuai ketentuan pasal 1870 KUHPerdara yang memberikan kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya terhadap para pihak beserta ahli waris atau para pengganti haknya. Oleh karena itu, undang-undang jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris, mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.¹⁷

1.2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang jaminan fidusia menetapkan bahwa "*benda*

¹⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op.Cit, Hal. 136.

yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Tujuan dari pendaftaran fidusia ini adalah memberikan kepastian kepada kreditur dan pihak ketiga yang berkepentingan mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia serta memberikan hak preferensi dari kreditur terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Selain itu pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula kelahiran hak preferensi kreditur, karena jaminan fidusia memberikan hak kepada debitur untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah :¹⁸

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

- b. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (penerima fidusia)
- c. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur lain.berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
- d. Memenuhi asas publisitas.

Setelah dilakukan pendaftaran itulah fidusia mempunyai sifat kebendaan, melekat pada bendanya, sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian kepada kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Pada jaminan dengan objek benda persediaan, pemegang hak jaminan fidusia yang dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia yang didapatkan setelah melakukan pendaftaran jaminan fidusia mendapatkan hak berupa

¹⁸ Rahmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 200.

penggantian barang persediaan yang telah dialihkan atau dijual dengan barang yang sama atau dengan nilai yang setara dengan barang persediaan yang telah dijual tadi. Apabila debitur tidak mengganti barang persediaan yang telah ia jual dengan barang yang sama atau dengan benda yang nilainya setara maka kreditur dalam hal ini pemegang hak jaminan fidusia benda persediaan mempunyai hak atas uang hasil penjualan benda persediaan tersebut.

1.3. Bentuk Eksekusi Jaminan Fidusia

Disamping adanya pendaftaran jaminan fidusia ada perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia apabila debitur melakukan cidera janji yaitu : Pencantuman Titel Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dicantumkannya kalimat tersebut menandakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 15 ayat 2), artinya eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik. Demikian pula apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dengan objek benda persediaan walaupun diperbolehkan menurut Undang-undang Fidusia, namun dalam pengecualian tersebut terdapat ketentuan yang pada intinya untuk melindungi hak dari kreditur. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) yang lebih lanjut menyatakan : Pasal 21 ayat (3). *"Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh*

Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara". Pasal 21 ayat (4) "Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan."

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya, sehingga apabila PT. Cideng makmur Pratama (Debitur Deutsche Bank) telah mengalihkan benda jaminan fidusianya maka ia wajib untuk mengganti benda tersebut dengan nilai yang sama dari yang telah dijualnya tadi, hal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Apabila PT. Cideng Makmur Pratama (Debitur Deutsche Bank) melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak mengganti benda persediaan yang telah dijualnya tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Deutsche Bank berhak mendapatkan penggantian dari uang hasil penjualan benda persediaan tersebut, namun apabila uang hasil penjualan tidak ada maka Deutsche Bank dapat mengajukan eksekusi terhadap barang jaminan yang masih tersisa dalam jaminan tersebut. Deutsche Bank dapat melakukan eksekusi dengan tiga cara yaitu:

- 1) Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia, atau
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan, atau
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari Ketiga cara eksekusi di atas, Deutsche Bank bebas memilih salah satu diantaranya dan pelaksanaan eksekusinya dilakukan sesuai dengan perjanjian antara Deutsche Bank dengan PT. Cideng Makmur Pratama.

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui apabila debitur wanprestasi dengan tidak mengganti benda persediaan dengan objek yang setara maka kreditur berhak atas hasil penjualan benda persediaan tersebut, dan apabila benda persediaan masih terdapat sisa maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap sisa jaminan benda persediaan yang masih ada, namun apabila sudah tidak terdapat sisa dari jaminan benda persediaan, kreditur hanya bisa melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan terhadap harta milik debitur. Hal tersebut dikarenakan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sehingga sebagai dasar dari lahirnya perjanjian fidusia tersebut lebih dulu berdiri perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut maka

berlakulah ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut maka seluruh harta dari debitur termasuk harta pribadi akan menjadi jaminan kepada kreditur agar debitur melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutang pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjian dalam perjanjian kredit.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum kreditur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia benda persediaan adalah berupa penggantian dengan objek yang setara oleh pemberi fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi: *Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara*. Apabila debitur wanprestasi dengan tidak mengganti benda jaminan tersebut dengan obyek yang setara maka kreditur berhak mendapatkan uang hasil penjualan dari benda jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan

Pasal 21 ayat (4) yang berbunyi: *Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan fidusia yang dialihkan.* Apabila debitur wanprestasi dengan tidak mengganti benda persediaan dengan objek yang nilainya setara dan juga uang hasil penjualan benda persediaan sudah tidak ada namun masih terdapat sisa dari benda persediaan tersebut maka kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap benda persediaan yang masih tersisa tersebut dengan tiga pilihan eksekusi yang disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

- 1) Pelaksanaan *title eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia, atau
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan, atau

- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Berbeda halnya apabila debitur wanprestasi dengan tidak mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan objek yang setara dan hasil penjualan sudah tidak ada, juga tidak terdapat sisa dari benda persediaan tersebut maka kreditur hanya bisa mengajukan gugatan perdata biasa ke pengadilan terhadap harta milik debitur.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi kreditur dalam jaminan fidusia dengan objek benda persediaan masih lemah terhadap adanya pengalihan benda persediaan tersebut karena apabila benda persediaan sudah tidak ada dan uang hasil penjualan juga sudah tidak ada maka kreditur hanya dapat mengajukan gugatan perdata biasa ke pengadilan dan tidak ada perlindungan lain yang diberikan oleh undang-undang fidusia terhadap hal ini.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hukum hakim tentang pemegang hak jaminan fidusia benda persediaan dalam putusan Nomor 2654 K/PDT/2011 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Mengingat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dengan benda persediaan merupakan pengecualian dari berlakunya asas *Droit De Suite* yang berlaku pada jaminan kebendaan, sehingga biji kopi milik PT. Tripanca Group yang sudah dijual kepada PT. Cideng Makmur Pratama sudah sepenuhnya menjadi hak milik dari PT. Cideng Makmur Pratama dalam hal ini merupakan debitur dari Deutsche Bank (Pemohon Kasasi) yang telah mengalihkan kepemilikan atas biji kopi tersebut kepada Deutsche Bank guna melunasi fasilitas kredit

yang diberikan oleh Deutsche Bank.

2. Perlindungan hukum kreditur terhadap pengalihan benda jaminan fidusia benda persediaan adalah berupa penggantian dengan objek yang setara oleh pemberi fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) undang-undang fidusia, namun jika debitur wanprestasi dengan tidak mengganti benda jaminan tersebut dengan obyek yang setara maka kreditur berhak mendapatkan uang hasil penjualan dari benda jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) undang-undang fidusia. Apabila debitur wanprestasi dengan tidak mengganti benda persediaan dengan objek yang nilainya setara dan juga uang hasil penjualan benda persediaan sudah tidak ada namun masih terdapat sisa dari benda persediaan tersebut maka kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap benda persediaan yang masih tersisa tersebut dengan tiga pilihan eksekusi yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang fidusia. Apabila debitur wanprestasi dan sudah tidak terdapat uang hasil

penjualan benda persediaan maupun sisa dari benda persediaan, maka kreditur hanya dapat mengajukan gugatan perdata biasa terhadap harta milik debitur ke pengadilan negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa posisi kreditur dalam jaminan fidusia dengan objek benda persediaan masih lemah terhadap adanya pengalihan benda persediaan tersebut karena apabila benda persediaan sudah tidak ada dan uang hasil penjualan juga sudah tidak ada maka kreditur hanya dapat mengajukan gugatan perdata biasa ke pengadilan dan tidak ada perlindungan lain yang diberikan oleh undang-undang fidusia terhadap hal ini.

H. Saran

1. Seharusnya majelis hakim lebih cermat dalam mengambil keputusan dan juga dalam mengutarakan pendapatnya di dalam sebuah putusan karena pertimbangan hukum hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat pada umumnya dan kepada para pihak yang berperkara pada khususnya.
2. Agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebaiknya bank dalam membuat perjanjian menggunakan akta otentik dan

juga melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Khusus untuk jaminan fidusia benda persediaan yang diletakan di gudang sebaiknya didaftarkan dengan resi gudang agar memiliki kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonime, Metode Penelitian Hukum Normatif, FHUNSOED(2014,Desember8). Retrieved from: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.doc>
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Cetakan ke-2 Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Phillipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keempat. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurnia, Titon S. dkk. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.
2007. *Penelitian Hukum
Normatif*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada
- Usman, Rahmadi. 2008. *Hukum
Jaminan Keperdataan*. Jakarta:
Sinar Grafika.
- Wjaya, Gunawan dan Ahmad Yani.
2000. *Seri Hukum Bisnis
Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.